



BAB I


PENDAHULUAN

I.1 Sejarah Pabrik

Sumber minyak di Indonesia termasuk cukup banyak yang tersebar di beberapa daerah, salah satunya berada di daerah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.. Daerah Cepu berlokasi diperbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menilik sejarah PPSDM MIGAS (Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi) dulu bernama Pusat pendidikan dan Pusat Pelatihan Minyak dan Gas Bumi ini telah mengalami beberapa pergantian nama sejak ditemukannya minyak di Cepu sampai sekarang.

Sejarah perkembangan PPSDM Migas adalah sebagai berikut :


1. Awal abad XIX ditemukannya sumber minyak dan kemudian didirikannya Balai Penelitian Perminyakan dengan nama Dordtche Petroleum Maatschappij (DPM).
2. Tahun 1886- 1942 Bataafsche Petroleum Maatschappij(BPM)
3. Tahun 1942 – 1945 BPM di bawah kolonialisme Jepang.
4. Tahun 1948 Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN).
5. Tahun 1950 Administrasi Sumber Minyak (ASM).
6. Tahun 1951 Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia (PTMRI).
7. Tahun 1957 Tambang Minyak Nglobo, CA.
8. Tahun 1961 PN Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Permigan).
9. Tahun 1966 – 1978 Pusat Pendidikan dan Latihan Lapangan Perindustrian Minyak dan Gas (Pusdiklap Migas) yang merupakan bagian dari Lemigas
10. Tahun 1978 – 1984 Pusat Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPTMGB LEMIGAS).
11. Tahun 1984 – 2001 Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT MIGAS).



12. Tahun 2001 – 2016 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklat Migas).
13. Tahun 2016 – sekarang Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas).

I.2 Lokasi dan Tata Letak Pabrik

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi berlokasi di Jalan Sorogo 1, Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, Kode pos 58315. Luas area sarana dan prasarana seluas 129 hektar.



Gambar I.1 Peta Lokasi PPSDM Migas Cepu


(Sumber : Perpustakaan PPSDM Migas. 2020)

I.3 Struktur Organisasi Pabrik

PPSDM Migas Cepu merupakan salah satu instansi pengembangan sumber




PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



daya manusia milik pemerintah yang berada dibawah naungan kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Berikut struktur organisasi PPSDM Migas Cepu :



Gambar I.2 Struktur Organisasi PPSDM Migas Cepu

Uraian tugas struktural organisasi :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan dan keuangan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 896, bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi :


- a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan manajemen perubahan, hukum, hubungan masyarakat, serta keprotokolan.
- b) Pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik Negara.

2. Bidang Program dan Evaluasi

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan



PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



penyusunan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama, evaluasi dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 900, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan penyusunan pengelolaan rencana, program, anggaran, pelaporan, dan pelaksanaan kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b) Penyiapan bahan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.

3. Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan pengembangan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudn dalam Pasal 904, Bidang Perencanaan dan Standardisasi Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :


- a) Penyiapan baahaan perencaanaan penyusun sstandar kompetensi jabatan di bidang penembaangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b) Penyiapan bahan penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan sumber daya manusia serta pelayanan sertifikasi kompetensi tenaga subsektor minyak dan gas bumi.

4. Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan SDM

Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyelenggaraan dan pemantauan serta pengelolaan sarana dan prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi. Dalam melaksanakan tugas



PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 908, Bidang Penyelenggaraan dan Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan penyelenggaraan dan pemantauan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi.
- b) Penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pengembangan sumber daya manusia subsektor minyak dan gas bumi
- c) Penyiapan pengelolaan dan pelayanan jasa sarana prasarana teknis pengembangan sumber daya manusia dan informasi subsektor minyak dan gas bumi.

Pembagian jam kerja bagi karyawan PPSDM MIGAS adalah sebagai berikut:

- a. Senin – Kamis : 07.30 – 12.00 dilanjutkan 13.00 – 16.00 WIB
- b. Jumat : 07.30 – 11.30 dilanjutkan 13.00 – 16.30 WIB

Adapun bagian yang memerlukan kerja rutin dan kontinyu selama 24 jam, seperti bagian pengolahan, laboratorium control, dan kemananan diadakan pembagian 3 shift kerja, yaitu:

- a. Shift I : 08.00 – 16.00 WIB
- b. Shift II : 16.00 – 00.00 WIB
- c. Shift III : 00.00 – 08.00 WIB

Bagi karyawan yang bekerja dengan shift, diadakan penggantian shift tiap 5 hari sekali dan mendapatkan libur 2 hari.